



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR: 62 TAHUN 2024**

TENTANG

**JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi tata cara Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati perlu dilakukan penyempurnaan dan penyusuaian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024.

- KESATU : Jumlah Kebutuhan Bahan Kampanye terdiri dari Selebaran, Brosur, Pamflet dan Poster sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Jumlah kebutuhan Alat Peraga Kampanye (APK) terdiri dari Baliho, Spanduk dan Umbul-umbul sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni
pada tanggal : 24 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni,

Ttd
Muhammad Makmur Memed Alfajri

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni

Sekretaris



Lampiran : Surat Keputusan
KPU Kabupaten Teluk Bintuni
Nomor : 62 Tahun 2024
Tanggal : 24 September 2024
Tentang : Jumlah Kebutuhan Logistik Bahan Kampanye
dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2024

No.	Jenis Logistik	Volume	Satuan	Paslon	Kecamatan	Kampung	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Baliho	5	Lembar	3	-	-	15
2.	Spanduk	2	Lembar	3	-	117	702
3.	Umbul-umbul	20	Lembar	3	24	-	1.440
4.	Selebaran (flyer)	18.300	Lembar	3	-	-	54.900
5.	Brosur (leaflet)	18.300	Lembar	3	-	-	54.900
6.	Pamflet	18.300	Lembar	3	-	-	54.900
7.	Poster	18.300	Lembar	3	-	-	54.900

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni,

Ttd

Muhammad Makmur Memed Alfajri

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni

Sekretaris

Syahid Bin Muzaat

LAMPIRAN
Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor: ...
tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA ... TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah			
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah			
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	Jumlah Kegiatan	x	30%	x	Jumlah pemilih	x	Rp. 100.000	
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	Jumlah	x	Standar biaya daerah					
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Jumlah	x	Standar biaya daerah					
6.	Jasa manajemen/konsultasi	Jumlah	x	Standar biaya daerah					
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Reklame	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota)	x	Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah			
	b. Spanduk	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU	x	Jumlah Alat Peraga	x	Standar biaya daerah			

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
		Provinsi/Kabupaten/Kota)		Kampanye			
	c. Umbul-Umbul	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota)	x	Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah	
	d. dst	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota)	x	Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah	
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota)	x	Jumlah pemilih	x	Standar biaya daerah	
	b. Brosur	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota)	x	Jumlah pemilih	x	Standar biaya daerah	
	c. Pamflet	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota)	x	Jumlah pemilih	x	Standar biaya daerah	
	d. Poster	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota)	x	Jumlah pemilih	x	Standar biaya daerah	
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah	

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	b. Kampanye melalui media sosial	Jumlah	x			Standar biaya daerah	
	c. Kampanye melalui media daring	Jumlah	x			Standar biaya daerah	
	c. Dst.	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah	
TOTAL							

Ditetapkan di : Bintuni
pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI